BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/235/432.013/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung program prioritas nasional dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam menanggulangi permasalahan gizi anak usia sekolah dan stunting, perlu dilakukan percepatan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis;
b. bahwa untuk mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis yang melibatkan Perangkat Daerah terkait;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015;
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021;
10. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2024;
11. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 2 Tahun 2024;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 5 Tahun 2023;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 400.7/1726/432.302/2026 perihal Pengajuan Perubahan Atas Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 100.3.3.2/144/432.013/2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/356/432.013/2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, dan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/144/432.013/2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/356/432.013/2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 22 Juni 2026

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/235/432.013/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pembina	Bupati
2.	Pengarah	a. Kepala Kejaksaan Negeri b. Kepala Kepolisian Resor c. Komandan Komando Distrik Militer 0826
3.	Ketua	Wakil Bupati
4.	Wakil Ketua I	Sekretaris Daerah
5.	Wakil Ketua II	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
6.	Sekretaris I	Kepala Dinas Kesehatan
7.	Sekretaris II	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
8.	Gugus Tugas Pembangunan Infrastruktur	
	a. Koordinator	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	b. Anggota	1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 2) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
9.	Gugus Tugas Pembinaan	
	a. Koordinator	Koordinator Wilayah Makan Bergizi Gratis Kabupaten
	b. Anggota	1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup 2) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 3) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 4) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja 5) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		6) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 7) Kepala Dinas Perikanan 8) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 9) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 10) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan 11) Administrator Kesehatan pada Dinas Kesehatan 12) Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Pamekasan
10.	Gugus Tugas ~~Pendampingan Program~~ a. Koordinator b. Anggota	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1) Kepala Dinas Sosial 2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ~~3) Kepala Bagian Tata Pemerintahan~~ Sekretariat Daerah 4) Camat se Kabupaten 5) Kepala Puskesmas se Kabupaten 6) Kepala Cabang Dinas Pendidikan ~~Provinsi Jawa Timur Wilayah~~ Pamekasan 7) Kepala Kantor Kementerian Agama
11.	Gugus Tugas Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ~~a. Koordinator~~ b. Anggota	~~Inspektur Daerah~~ 1) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah 2) Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 3) Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 4) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 5) Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 6) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 7) Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

		8) Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kesehatan 9) Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya
12	Sekretariat Tetap a. Koordinator b. Anggota	Sekretaris pada Dinas Kesehatan 1) Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2) Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan 4) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan 5) Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan
13	Koordinator Wilayah Kecamatan: a. Pamekasan b. Tlanakan c. Pademawu d. Galis e. Larangan f. Proppo g. Palengaan h. Pegantenan i. Kadur j. Pakong k. Waru l. Pasean m. Batumarmar	 Camat Pamekasan Camat Tlanakan Camat Pademawu Camat Galis Camat Larangan Camat Proppo Camat Palengaan Camat Pegantenan Camat Kadur Camat Pakong Camat Waru Camat Pasean Camat Batumarmar

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/235/432.013/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

1. Pengarah : memberikan arahan pelaksanaan program Bergizi Gratis (MBG).
2. Ketua : memastikan implementasi program MBG.
3. Wakil Ketua : membantu memastikan implementasi program MBG termasuk mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah serta mendukung distribusi, logistik dan koordinasi teknis.
4. Sekretaris : melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program MBG.
5. Gugus Tugas Pembangunan Infrastruktur :
 a. memastikan bangunan dapur MBG layak dan aman;
 b. memastikan ketersediaan air bersih;
 c. memastikan drainase dapur MBG aman dan layak;
 d. memastikan instalasi listrik aman;
 e. mengikuti arahan keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2760 Tahun 2025;
 f. memastikan tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 g. memastikan IPAL bekerja dengan baik dan sesuai dengan baku mutu;
 h. memastikan pengelolaan limbah domistik yang dihasilkan;
 i. pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana; dan
 j. memastikan ketersediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
6. Gugus Tugas Pembinaan :
 a. melakukan pembinaan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait kandungan gizi;
 b. melakukan pembinaan kepada SPPG terkait higienitas dan kebersihan dapur;
 c. melakukan pembinaan kepada SPPG terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan; dan
 d. melakukan pembinaan kepada SPPG validitas sasaran penerima manfaat.

7. Gugus Tugas Pendampingan Program : a. membantu pendistribusian MBG serta edukasi gizi termasuk kualitas konsumsi dalam percepatan penurunan sunting;
 b. penyedia data Penerima manfaat bagi kelompok rentan (lanjut usia tunggal dan disabilitas);
 c. menyediakan data sasaran Program MBG untuk satuan pendidikan (SMA); dan
 d. monitoring dan evaluasi Program MBG.

8. Gugus Tugas Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan : a. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan MBG; dan
 b. melaporkan hasil monitoring di lapangan kepada Ketua Satuan Tugas.

9. Sekretariat Tetap : a. mengelola surat menyurat, arsip data, laporan harian/mingguan/bulanan, serta dokumentasi Program MBG;
 b. koordinasi pelaksanaan tugas;
 c. fasilitasi rapat, mengatur dan menyelenggarakan rapat koordinasi rutin untuk membahas perkembangan Program MBG; dan
 d. monitoring dan evaluasi Program MBG.

10. Koordinator Wilayah Kecamatan : a. mengoordinasikan SPPG di wilayah kecamatan masing-masing; dan
 b. melakukan monitoring dan evaluasi program MBG di wilayah masing-masing.

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN